



Kerangka Pembangunan Papua

Draft

Jayapura, 23 May 2005

Pendahuluan

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua¹....., maka

Visi Pembangunan Papua Tahun 2025:

Terwujud Kemandirian Masyarakat Papua secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik berazas nilai adat dan nilai universal

Misi-Misi untuk mencapai Visi Pembangunan Papua Tahun 2025:

1. Penguatan pengakuan terhadap kebudayaan, keagamaan dan hak adat Papua, serta hak penduduk asli atas pembangunan
2. Keadilan dan kesejahteraan sosial, utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan
3. Kemandirian dan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi
4. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Pengembangan tata politik dan tata pemerintahan yang berbasis kebudayaan Papua dalam bingkai NKRI

¹ UU 21-2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Misi

Penguatan pengakuan kebudayaan, keagamaan dan hak adat Papua serta hak penduduk asli terhadap pembangunan

Permasalahan

- *Belum ada pengaturan yang sah secara hukum sehingga tidak ada penghormatan terhadap hak adat, mengakibatkan keterbelakangan masyarakat dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan*
- *Belum adanya pengaturan yang sah secara hukum tentang keberadaan kelembagaan adat dan penguatan kelembagaan adat ditingkat kampung, distrik, kota, kabupaten dan provinsi*

Sasaran

- *Terwujudnya partisipasi penduduk asli Papua dalam pembangunan*
- *Terwujudnya koordinasi yang baik diantara pemerintah, masyarakat adat dan tokoh agama*
- *Terwujudnya penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia diseluruh tanah Papua*

Arah Kebijakan

- *Pengaturan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak adat penduduk asli Papua*
- *Tindakan penguatan kelembagaan untuk menjamin hak penduduk asli Papua dan hak atas pembangunan serta menghargai kesetaraan dan keragaman penduduk Papua*

Strategi

- *Mengintegrasikan hak adat dalam peraturan pemerintah daerah (perdasi / perdasus) untuk pelaksanaan pembangunan*
- *Mengaktualisasikan nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara serta penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum*
- *Membangun kapasitas kelembagaan agama dan adat*

Catatan:

1. indikator keberhasilan ?
2. target 2010, 2015 dan 2020?

Misi

Keadilan dan kesejahteraan sosial, utamanya di bidang Pendidikan dan Kesehatan

Permasalahan

- *Pelayanan sosial khususnya, pendidikan dan kesehatan, pada daerah terpencil dan terisolasi (lokasi tinggal penduduk asli) sangat terbatas dimana tingkat partisipasi sekolah rendah, dropout tinggi, angka buta huruf tinggi, kematian ibu dan anak tinggi, penderita penyakit menular dan kekurangan gizi tinggi*
- *Terdapat perilaku seksual berisiko yang mendorong percepatan penularan HIV/AIDS*
- *Sebagian masyarakat tinggal di daerah pemukiman tidak layak huni, atau terpencar dan terisolasi*
- *Banyaknya anak jalanan karena berbagai faktor sosial*
- *Ketimpangan hak dan kewajiban gender*

Sasaran

- *Pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLTP) untuk semua (laki-laki dan perempuan)*
- *Penurunan angka kematian anak dan ibu*
- *Bertambahnya usia harapan hidup*
- *Penurunan penderita HIV/AIDS*
- *Tersedianya permukiman layak huni*
- *Tersedianya akses pada pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah dan sosial lainnya.*
- *Terwujudnya kesetaraan gender*

Arah Kebijakan

- *Pendekatan pelayanan sesuai kondisi geografis, demografis dan kebudayaan setempat*
- *Penguatan peranan dan kewenangan lembaga non-pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya*
- *Penguatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya*
- *Pengutamaan pada kelompok masyarakat marginal dan terisolasi*
- *Penerapan penguatan dan pendekatan yang berperspektif gender*

Strategi

- *Mengembangkan sistem pelayanan pendidikan sesuai kondisi Papua*
- *Menyelenggarakan pendidikan formal yang setara antara sekolah negeri dan sekolah yayasan / swasta*
- *Memberikan keringanan biaya pendidikan bagi putera / puteri Papua*
- *Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kualitas keterampilan yang siap pakai (tenaga siap pakai)*
- *Mengembangkan sistem kesehatan daerah Papua*
- *Memperkuat infrastruktur kesehatan sampai pada tingkat Distrik dan Kampung terpencil*
- *Menjamin ketersediaan tenaga dokter, paramedis, obat-obat, peralatan medis dan pembiayaan operasional disetiap puskesmas*

- *Meningkatkan upaya penyuluhan dan penanggulangan HIV/AIDS*
- *Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan pemukiman yang sehat*
- *Memperkuat lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial*
- *Meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang pembangunan*

Catatan:

1. indikator keberhasilan ?
2. target 2010, 2015 dan 2020?

Misi

Kemandirian dan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi

Permasalahan

- *Kondisi perikehidupan marginal pada daerah terpencil dan terisolasi (lokasi tinggal penduduk asli) dimana petani hidup dari pertanian, berburu dan meramu, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.*
- *Peningkatan produksi tidak berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, karena tidak ada akses pasar.*

Sasaran

- *Terjangkaunya pelayanan transportasi dan komunikasi sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan*
- *Tersedianya akses informasi, penyuluhan, pasar dan kredit perbankan sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan*
- *Berkurangnya jumlah masyarakat marginal dan terisolasi*

Arah Kebijakan:

- *Pendekatan wilayah berdasarkan kondisi geografis, demografis, dan kebudayaan setempat*
- *Pengembangan pola pertanian dan industri yang berkelanjutan*
- *Pengutamaan pada daerah perdesaan terpencil, terisolasi dan perbatasan*
- *Pendekatan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat pada tingkat Distrik dan Kampung*
- *Pendekatan pemberian peluang dan akses dalam pembangunan*

Strategi

- *Membuka jaringan transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antara kota dengan distrik dan kampung diseluruh provinsi Papua yang berprospek ekonomis dan pusat-pusat pertumbuhan;*
- *Menyediakan sumber energi dan jaringan listrik, telepon dan pelayanan pos pada kota, distrik dan kampung yang potensial*
- *Mendorong kemitraan ekonomi di tingkat Distrik*
- *Mengembangkan komoditi organik yang berorientasi pasar*
- *Mengembangkan pertanian, dalam arti luas, dalam skala besar pada daerah-daerah yang potensial dan strategis dengan memperhatikan hak-hak adat masyarakat lokal*
- *Mengembangkan usaha perekonomian rakyat*

Misi

Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

Permasalahan

- *Kebijakan dan praktek pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA tidak konsisten dan kontradiktif*
- *Belum ada kemauan politik yang sungguh menjadikan lingkungan sebagai indikator keberhasilan pembangunan*
- *Pemerintah maupun masyarakat belum memiliki pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan*
- *Koordinasi antara lembaga pengelola lingkungan lemah dengan alasan kurang dana*

Sasaran

- *Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan hak adat*
- *Papua bebas dari sengketa dan konflik dalam pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan*
- *Penerapan prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam*

Arah Kebijakan

- *Pendekatan penguatan pengaturan berdasarkan hak ulayat*
- *Pengelolaan dan pemantauan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelompok masyarakat*
- *Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan di tingkat masyarakat sampai pemerintah*

Strategi

- *Memperbaharui sistem hukum untuk pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam di Papua melalui integrasi hak adat dalam peraturan pemerintah daerah (perdasi / perdasus) dan synchronisasi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dengan undang-undang otonomi khusus*
- *Membangun kesadaran dan pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan*
- *Membangun kesepahaman dalam pemanfaatan tata ruang secara konsisten dan bertanggung gugat*
- *Membangun model-model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan*

Catatan:

1. indikator keberhasilan ?
2. target 2010, 2015 dan 2020?

Misi

Pengembangan tata politik dan tata pemerintahan yang berbasis kebudayaan Papua dalam bingkai NKRI

Permasalahan

- *Anggaran masih berpusat di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, belum desentralisasikan pada tingkat distrik dan kampung, dan organisasi pelayanan serta sumber daya manusia cenderung mengikuti pola yang sama;*
- *Kelembagaan dan hukum adat secara legal belum diatur ditingkat daerah, sehingga hak-hak masyarakat adat seringkali diabaikan;*
- *Tata cara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan tidak berjalan sesuai amanat UU OTSUS, karena belum ada MRP, PERDASUS, PERDASI dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;*
- *Tidak adanya kemitraan yang sehat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil*
- *Penetapan APBD tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat*

Sasaran

- *Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih*
- *Kebijakan dan sistem desentralisasi fiskal pada tingkat Distrik dan Kampung;*
- *Transparansi dalam alokasi anggaran yang menimbulkan kepercayaan dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil*
- *Pengakuan dan terakomodasikannya lembaga adat secara legal dalam tata politik dan tata pemerintahan*

Arah Kebijakan

- *Pendekatan membangun hubungan antara tata pemerintahan adat dengan tata pemerintahan formal*
- *Pendekatan melaksanakan tata pemerintahan terdesentralisasi pada tingkat basis (Distrik dan Kampung)*
- *Pendekatan partisipatif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat*

Strategi

- *Menata tata pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta lebih mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat;*
- *Mempertegas desentralisasi kemampuan pelayanan pemerintah sampai pada tingkat basis masyarakat dengan menetapkan peraturan (Perdasus / Perdasi) yang mengakomodir aspek-aspek hukum adat;*
- *Menyederhanakan dan memangkas sistem birokrasi dalam pelayanan publik;*
- *Mengoptimalkan pemerintahan tingkat Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;*
- *Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil*
- *Memperkuat jaringan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan*